



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya promotif dan preventif hidup sehat sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melakukan koordinasi intensif terhadap kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk membentuk Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2024.

PERTAMA : ...


- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tahun 2024 Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali serta rekomendasi strategi percepatan pencapaian target;
 - c. menyusun rancangan laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat lintas sektor yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia; dan
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung jawab untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.


KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/04/2024
TANGGAL 30 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2024


- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Dr. Ir. Subandi, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Hadiat, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Guntur Pawoko, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;

10. M. Zaki ...

10. M. Zaki Firdaus, S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Bahagiati Maghfiroh, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ari Fauzi Sabani, S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dewi Ratih, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Aphrodite Nadya Nurlita, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Siti Mariyah, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ferial Afra Raisa Mumtaz, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.K.G, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mardi S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sulaeman, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 



Teni Widuriyanti